WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1.	Pendapatan				
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah			Rp	415.000.000.000,00
	b. Dana Perimbangan sejumlah			Rp	876.390.459.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah			Rp	212.825.228.660,00
	Jumlah Pendapatan :			Rp	1.504.215.687.660,00
2.	Belanja				
	a. Belanja Tidak Langsung :				
	1. Belanja Pegawai	Rp	527.523.161.506,87		
	2. Belanja Bunga	Rp	0,00		
	3. Belanja Subsidi	Rp	0,00		
	4. Belanja Hibah	Rp	81.218.698.700,00		
	5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	15.554.093.850,00		
	6. Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00		
	7.Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.351.350.000,00		
	8. Belanja Tidak Terduga	Rp	4.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung :			Rp	629.647.304.056,87
	b. Belanja Langsung :				
	1. Belanja Pegawai	Rp	102.164.717.533,00		
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	507.452.807.678,25		
	3. Belanja Modal	Rp	285.754.093.415,00		
	Jumlah Belanja Langsung :			Rp	895.371.618.626,25
	Jumlah Belanja :			Rp	1.525.018.922.683,12
	Surplus/(Defisit) :			Rp	(20.803.235.023,12)
3.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan	Rp	20.803.235.023,12		
	b. Pengeluaran	Rp	0,00		
	Jumlah Pembiayaan Netto :			Rp	20.803.235.023,12
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan :			Rp	0,00

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2019
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN I **PERATURAN WALIKOTA TENTANG**
PENJABARAN APBD TA. 2020
NOMOR : 61 Tahun 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	1.504.215.687.660,00
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	415.000.000.000,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	164.116.000.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	51.066.500.000,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.817.500.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.000.000.000,00
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	876.390.459.000,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.857.921.000,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	641.141.879.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	165.390.659.000,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	212.825.228.660,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	49.984.200.000,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92.931.796.660,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69.909.232.000,00
2	**BELANJA**	1.525.018.922.683,12
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	629.647.304.056,87
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	527.523.161.506,87
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	81.218.698.700,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	15.554.093.850,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.351.350.000,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	895.371.618.626,25
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.164.717.533,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	507.452.807.678,25
2 . 2 . 3	Belanja Modal	285.754.093.415,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.803.235.023,12)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	20.803.235.023,12
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.803.235.023,12
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.803.235.023,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Mataram, 30 Desember 2019
WALIKOTA MATARAM,

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Printed By SimDa on 30/12/2019; 4:50 pm